BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

Menimbang : a. bahwa penelitian dan pengembangan harus mampu memecahkan permasalahan yang berkembang serta memberikan solusi yang tepat dengan cara menghimpun, mengolah dan menganalisa data secara representatif, obyektif, valid dan reliabel, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan pemerintah baik dalam bidang perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan maupun pengawasannya;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu ditetapkan Pedoman Penelitian dan Pengembangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah-Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Oleh Perguruan Tinggi Dan Lembaga Penelitian Dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang Perizinan Melakukan Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian Dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing, Dan Orang Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah;
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
11. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 061-001 Tahun 2017 Tentang Prosedur Kerja Administrasi Pentahapan Penelitian dan Pengembangan di Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 070/7004/SJ tentang Pedoman Arah Program Kelitbangan di Lingkungan Kemendagri dan Pemda Tahun 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PIDIE

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pidie.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah di Kabupaten Pidie yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, penelitian dan pengembangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pidie.
5. Litbang daerah adalah Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan membantu kepala Bappeda dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Litbang daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Pidie.
7. Peneliti adalah orang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat berwenang untuk melakukan penelitian, pengembangan, pengkajian, penerapan, perekayasaan, dan pengoperasian di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pidie pada satuan organisasi penelitian dan pengembangan instansi pemerintah.
8. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

9. Pengkajian adalah penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang sedang berkembang yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
10. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
11. Swakelola adalah pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian yang pelaksanaan penelitian dan pengembangan atau kajian direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan.
12. Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh perangkat daerah dengan pihak lain, yang didasarkan pada perjanjian tertulis untuk mencapai tujuan dalam bidang penelitian dan pengembangan atau kajian.
13. Perekayasaan adalah kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknikal, fungsional, bisnis, sosial budaya, dan estetika yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
14. Penerapan adalah pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
15. Inovasi adalah suatu proses atau hasil pengembangan dari pemanfaatan suatu benda atau produk atau sumber daya yang telah ada sebelumnya, sehingga memiliki suatu nilai yang lebih berarti.
16. Pengoperasian adalah uji operasional atas suatu produk kebijakan, model, atau sistem kerekayasaan yang telah melalui proses penerapan, melalui kegiatan pendampingan dan supervisi guna modifikasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
17. Evaluasi Kebijakan adalah suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

18. Kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
19. Kelitbangan pendukung adalah kegiatan yang dilakukan guna mendukung pelaksanaan kelitbangan utama mencakup aspek kelembagaan, ketatalaksanaan, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.
20. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
21. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Sistem aplikasi kelitbangan adalah serangkaian perangkat teknologi informasi data base daerah yang terkoneksi dengan internet dalam penyelenggaraan kelitbangan di daerah.
24. Diseminasi dapat diartikan sebagai penyebarluasan ide atau gagasan kepada khalayak, biasanya kepada kelompok tertentu seperti sesama akademisi, pengamat, juga masyarakat yang membutuhkan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh seorang peneliti untuk mendiseminasikan karya penelitiannya.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman penelitian dan pengembangan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pidie.

BAB III
RUANG LINGKUP KELITBANGAN

Pasal 3

(1) Kelitbangan terdiri atas :
   a. kelitbangan utama; dan
   b. kelitbangan pendukung.

(2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahapan :
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan;
   c. pemantauan;
   d. evaluasi; dan
   e. pelaporan.

Pasal 4

(1) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, meliputi :
   a. penelitian;
   b. pengkajian;
   c. pengembangan;
   d. perekayasaan;
   e. penerapan;
   f. pengoperasian; dan
   g. evaluasi kebijakan.

(2) Kelitbangan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar terciptanya inovasi dalam rangka mendukung kinerja penyelenggaraan Pemerintahan.

Pasal 5

Kelitbangan pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), antara lain melalui :
a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
b. penguatan ketatalaksanaan;
c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia;
d. peningkatan kualitas perencanaan dan evaluasi program;
e. fasilitasi inovasi daerah;
f. pengembangan basis data kelitbangan;
g. penguatan kerjasama kelitbangan; dan
h. pemenuhan sumberdaya organisasi lainnya.

Pasal 6

(1) Dalam rangka mendukung kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diperlukan kegiatan penunjang.

(2) Kegiatan penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui :
   a. fasilitasi;
   b. advokasi;
   c. asistensi;
   d. supervisi; dan
   e. edukasi.

(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui :
   a. konsultasi;
   b. koordinasi; dan
   c. desiminasi.

(4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan melalui :
   a. forum pakar/tenaga ahli; dan
   b. pendampingan.

(5) Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan melalui :
   a. lokakarya
   b. kolaborasi; dan
   c. penyuluhan;

(6) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan melalui :
   a. pengarahan;
   b. pembimbingan; dan
   c. pengendalian.

(7) Edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan melalui :
   a. bimbingan teknis;
   b. adopsi; dan
   c. modifikasi.

BAB IV
KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

(1) Bappeda Kabupaten Pidie berwenang dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kelitbangan di lingkup Pemerintah Kabupaten Pidie.

(2) Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. urusan pemerintahan;
   b. penataan daerah;
   c. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
   d. perangkat daerah
   e. produk hukum daerah
   f. pembangunan daerah

g. kependudukan dan pencatatan sipil;
h. keuangan daerah
i. pengelolaan badan usaha daerah
j. pelayanan publik
k. partisipasi masyarakat
l. penyelenggaraan perkotaan
m. kawasan khusus dan kawasan perbatasan negara
n. kerjasama daerah
o. pemerintahan desa
p. pengelolaan inovasi daerah
q. manajemen sistem informasi daerah
r. pengembangan sumberdaya manusia pemerintahan dalam negeri;
s. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
t. implementasi kebijakan sektoral di daerah;
u. kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kabupaten; serta
v. penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai urusan dan kewenangan pemerintahan kabupaten

Pasal 8

Bappeda sebagai penyelenggara fungsi kelitbangan memiliki tugas :
a. menyusun kebijakan teknis, rencana, dan program kelitbangan pemerintahan kabupaten;
b. melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten;
c. melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten;
d. melaksanakan fasilitasi dan melakukan inovasi daerah;
e. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kelitbangan;
f. melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kelitbangan di pemerintahan provinsi dan pemerintah kabupaten;
g. memastikan tersusunnya kebijakan dan atau regulasi berbasis hasil kelitbangan di kabupaten.
h. memberikan rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada Bupati/Walikota dan perangkat daerah di kabupaten.
i. melaksanakan administrasi kelitbangan;
j. mengeluarkan rekomendasi dan melakukan pendampingan penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati/Walikota.
l. mengeluarkan rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang; serta
m. meminta laporan atas hasil penelitian yang dilaksanakan oleh warga negara asing.

BAB V
PELAKSANAAN KELITBANGAN

Pasal 9

(1) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan dilakukan oleh Bappeda.

(2) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan swakelola dan/atau kerja sama dengan pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Pelaksanaan Rencana Kerja Kelitbangan secara swakelola dapat menggunakan dan/atau memanfaatkan tenaga ahli dan/atau narasumber sesuai dengan kompetensi dan bidang keahliannya, yang ditunjuk oleh Kepala Bappeda setelah menerima permohonan secara tertulis.

Pasal 10

(1) Pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang bersifat penelitian dan kajian ilmiah dilaksanakan oleh Sekretariat Litbang secara swakelola, yaitu pelaksanaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi langsung oleh pengguna anggaran atau pengelola kegiatan penelitian dan pengembangan sedangkan untuk kegiatan lain mengikuti ketentuan pengadaan barang dan jasa ;

(2) Kegiatan swakelola kelitbangan yang membutuhkan dukungan tenaga ahli/narasumber dapat dilakukan oleh institusi pemerintah penerima kuasa dari pengguna anggaran seperti; Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian/Ilmiah Pemerintah dan kelompok masyarakat penerima hibah (Lembaga Pendidikan Swasta/ Lembaga Penelitian/Ilmiah Non Badan Usaha) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kelitbangan dapat melibatkan pihak ketiga yang memiliki kompetensi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelibatan pihak ketiga dalam pelaksanaan kelitbangan dimaksudkan untuk meningkatkan sumber daya manusia, alih teknologi dan/atau transformasi informasi.

Pasal 12

Bappeda melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan di Kabupaten Pidie.

Pasal 13

(1) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kelitbangan dilakukan terhadap :
   a. rencana kerja kelitbangan;
   b. pelaksanaan kelitbangan; dan
   c. hasil kelitbangan.

(2) Pemantauan rencana kerja kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana kerja kelitbangan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.

(3) Pemantauan pelaksanaan kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap perkembangan realisasi kegiatan, realisasi pencapaian target keluaran (*output*), dan kendala yang dihadapi.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk membandingkan realisasi program kerja kelitbangan terhadap rencana kerja yang mencakup masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome).

(5) Pemantauan dan evaluasi hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan dalam penyusunan kebijakan dan regulasi di lingkup Pemerintah Daerah.

(6) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) belum diterapkan, Bupati memberikan pembinaan kepada perumus kebijakan atau regulasi.

BAB VI
PENGORGANISASIAN KELITBANGAN

Pasal 14

Pengorganisasian kelitbangan terdiri atas :
a. majelis pertimbangan;
b. tim pengendali mutu; dan
c. tim kelitbangan.

Pasal 15

(1) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, beranggotakan :
   a. Bupati;
   b. pejabat tinggi pratama, administrator; dan
   c. tenaga ahli/pakar/praktisi.

(2) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
   a. memberikan arah dan kebijakan umum kelitbangan;
   b. memberikan pertimbangan kemanfaatan kelitbangan; dan
   c. memberikan dukungan pelaksanaan kelitbangan.

(3) Majelis pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

(1) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf b, beranggotakan :
   a. Kepala Bappeda;
   b. pejabat administrator dan Pegawai Negeri Sipil yang dianggap kompeten di Bappeda;
   c. tenaga ahli/pakar/praktisi.

(2) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
   a. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
   b. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
   c. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
   d. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada majelis pertimbangan.

(3) Tim pengendali mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c terdiri atas Unsur Pelaksana dan Unsur Penunjang.

Pasal 18

(1) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, beranggotakan :
   a. pejabat fungsional keahlian;
   b. pejabat struktural; dan
   c. tenaga ahli/pakar/praktisi.

(2) Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas :
   a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan;

b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Bappeda.

(3) Apabila pejabat fungsional peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terpenuhi, maka tugas-tugas pejabat fungsional peneliti dilakukan oleh pejabat struktural, atau oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkompeten.

Pasal 19

(1) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, beranggotakan :
a. Sekretaris Bappeda;
b. Pejabat administrator di Bappeda; dan
c. tenaga ahli/pakar/praktisi.

(2) Unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
b. memberikan pelayanan administratif, manajerial, bantuan, dorongan demi kelancaran kelitbangan
c. memberikan peluang kemudahan dan kepada tim pelaksana kelitbangan Kabupaten;
d. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif, dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan peraturan perundang-undangan; dan
e. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Bappeda.

Pasal 20

Tim kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
HASIL KELITBANGAN

Pasal 21

(1) Hasil kelitbangan di lingkup Pemerintah Daerah menjadi bahan masukan perumusan kebijakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

(2) Hasil kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan rekomendasi kepada perangkat daerah di Kabupaten Pidie.

Pasal 22

(1) Kelitbangan utama yang dihasilkan Bappeda, berupa inovasi dan/atau invensi diajukan ke Kementerian yang membidangi Perlindungan Kekayaan Intelektual untuk mendapat Perlindungan Kekayaan Intelektual sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didokumentasikan oleh Bappeda.

Pasal 23

(1) Kegiatan kelitbangan atau kajian yang telah selesai dalam bentuk draft harus diseminarkan untuk disempurnakan menjadi sebuah laporan akhir dan Ringkasan Eksekutif.

(2) Bappeda menyelenggarakan pertemuan ilmiah secara teratur untuk mempresentasikan hasil kelitbangan yang dilakukan di Kabupaten Pidie oleh peneliti dan/atau lembaga-lembaga penelitian, baik domestik maupun internasional.

(3) Hasil kelitbangan Bappeda dipublikasikan ke jurnal melalui majalah berkala ilmiah dan laman internet.

(4) Pertemuan ilmiah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dapat bersifat nasional atau internasional.

(5) Hasil penelitian dan pengembangan sebagaimana di maksud dapat dimanfaatkan oleh pejabat fungsional.

BAB VIII
BASIS DATA

Pasal 24

(1) Bappeda dapat mengembangkan basis data kelitbangan dengan sistem aplikasi kelitbangan untuk digunakan dalam penyelenggaraan kelitbangan.

(2) Basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Bappeda secara sistematis dan terintegrasi untuk memperoleh data yang terukur, akurat dan dimutakhirkan secara berkala.

(3) Pengelolaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
   a. penyediaan basis data kelitbangan;
   b. pendayagunaan basis data kelitbangan; dan
   c. pengembangan basis data kelitbangan.

Pasal 25

(1) Penyediaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a, melalui :

a. inventarisasi;
b. kompilasi;
c. verifikasi;
d. validasi; dan
e. penyajian.

(2) Pendayagunaan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf b, untuk :
a. sumber data kelitbangan;
b. penyediaan informasi guna pengambilan kebijakan yang bersifat segera/mendesak;
c. dasar penyusunan Rencana Kerja Kelitbangan;
d. publikasi dan/atau diseminasi untuk kepentingan kelitbangan;

(3) Pengembangan basis data kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf c, melalui :
a. pemutakhiran data dan informasi;
b. pengembangan variabel dan konten;
c. perluasan jaringan data;
d. pengembangan aplikasi basis data; dan
e. sistem keamanan data dan aplikasi.

BAB IX
SUMBERDAYA MANUSIA KELITBANGAN

Pasal 26

(1) Sumberdaya manusia kelitbangan dalam melaksanakan penyelenggaraan kelitbangan memperhatikan kode etik jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. jabatan fungsional keahlian; dan
b. tenaga lainnya.

Pasal 27

Tenaga lainnya sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan administrator, atau yang memiliki kompetensi yang layak, di Bappeda;
b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sesuai kebutuhan di Bappeda.

Pasal 28

(1) Untuk meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan pembinaan profesi dan karier.

(2) Pembinaan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan antara lain:
   a. pendidikan jenjang akademis;
   b. pendidikan dan pelatihan;
   c. studi komparasi;
   d. magang;
   e. seminar; dan
   f. lokakarya

BAB X
KERJA SAMA DAN KOORDINASI

Pasal 29

Bappeda dapat bekerjasama dengan lembaga litbang, perguruan tinggi, dan lembaga lainnya baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam penyelenggaraan kelitbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

(1) Bappeda mengkoordinir lembaga atau organisasi nasional dan internasional, baik lembaga pemerintah maupun non-pemerintah, yang berbasis dan melakukan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Pidie.

(2) Dalam melakukan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bappeda melaksanakan pertemuan-pertemuan dengan para peneliti dan lembaga/organisasi yang berbasis dan melakukan kegiatan kelitbangan di Kabupaten Pidie.

(3) Bidang Penelitian dan Pengembangan secara aktif dan berkesinambungan melakukan koordinasi antar lembaga penelitian dan pengembangan di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 31

Bappeda berkoordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pidie, dan lembaga-lembaga yang berwenang di provinsi dan pusat untuk memantau dan memperoleh informasi mengenai perizinan, topik, dan pelaksanaan kelitbangan yang dilakukan oleh peneliti asing di Kabupaten Pidie

Pasal 32

Bappeda berkoordinasi dengan universitas dan/atau lembaga yang melakukan kelitbangan untuk memperoleh informasi mengenai substansi/topik dan laporan kelitbangan yang dilaksanakan di Kabupaten Pidie.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 33

Biaya penyelenggaraan kelitbangan bersumber dari :
a. APBK dan
b. Sumber lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 34

(1) Untuk mendukung pelaksanaan kelitbangan lingkup Pemerintah Daerah, diperlukan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung kelitbangan.

(2) Sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin kualitas hasil kelitbangan.

Pasal 35

Prosedur kerja Penelitian dan Pengembangan lingkup Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
pada tanggal : 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

BUPATI PIDIE,

RONI AHMAD

Diundang di : Sigli
pada tanggal : 16 Februari 2022 M
15 Rajab 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE

IDHAMI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2022 NOMOR 15